



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Lahomi, Kabupaten Nias Barat  
E-mail: [ubbahubbar@gmail.com](mailto:ubbahubbar@gmail.com) No. WA: 081260661626, Kode Pos 22962

### SURAT IZIN OPERASIONAL Nomor: 421.1/2292 / Disdik

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK SWASTA CITRA KARYA

#### Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2013 Nomor 25);
13. Surat Keputusan Pimpinan Yayasan Bina Putra Nasional (YABPUNAS) Nomor 800/SS-KP/2019 tanggal 01 Juli 2019 tentang Penetapan Kepala Sekolah dan Guru-Guru TK Swasta Citra Karya;
14. Surat Pimpinan Yayasan Bina Putra Nasional (YABPUNAS) Nomor 142.1/60/2019 tanggal 18 Juli 2019 perihal Permohonan Izin Operasional TK Swasta Citra Karya;

#### MEMBERI IZIN OPERASIONAL


Kepada  
Untuk

: **PAUD TK Swasta Citra Karya** di Desa Sitolubanna Fadoro, Kecamatan Mororo, Kabupaten Nias Barat.  
: Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Citra Karya, di Desa Sitolubanna Fadoro, Kecamatan Mororo, Kabupaten Nias Barat yang berdiri pada tanggal 01 Juli 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberi Izin Operasional PAUD TK Swasta Citra Karya di Desa Sitolubanna Fadoro, Kecamatan Mororo, Kabupaten Nias Barat terhitung mulai tanggal 20 September 2019 s.d. 19 September 2022 atau selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik.
2. Pimpinan Yayasan Bina Putra Nasional (YABPUNAS) bertanggungjawab untuk menyediakan segala fasilitas sarana dan prasarana yang layak serta kondusif dalam penyelenggaraan pendidikan di PAUD TK Swasta Citra Karya.
3. Pimpinan Yayasan Bina Putra Nasional (YABPUNAS) bertanggungjawab untuk memenuhi dan membiayai segala kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar di PAUD TK Swasta Citra Karya.
4. Menanti dan mematuhi peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD TK Swasta Citra Karya di Desa Sitolubanna Fadoro, Kecamatan Mororo, Kabupaten Nias Barat serta melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
5. Membuat laporan bulanan kegiatan PAUD TK Swasta Citra Karya dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan mengentri data tersebut ke laman <http://manajemen.paud-dikmas.kemdikbud.go.id>.
6. Memelihara dan meningkatkan mutu PAUD TK Swasta Citra Karya sesuai kurikulum yang berlaku.
7. Surat Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lahomi  
Pada tanggal : 19 September 2019



- Tembusan yth. :
1. Bapak Bupati Nias Barat (sebagai laporan).
  2. Ibu Kepala BP PAUD dan Dikmas Sumatera Utara di Medan.
  3. Bapak Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud di Jakarta.